Tajdid
Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan

P-ISSN: 2549-8983 & E-ISSN: 2614-6630

Volume, 10 Nomor 2, Oktober, 2026

Pemahaman Hadis Menutup Aurat Kajian Riwayat Abu Dawud No. 4104 Tentang Wanita dan Perhiasannya (Kajian Ma'anil Hadis)

Arif Rahman[1]. Nasaruddin[2].

[1.] Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Bima, Indonesia
[2.] Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Corresponding Author: Arif Rahman, E-mail: arifjariyah46@gmail.com

ARTICLE INFO
Article history:
Received
12, Oktober, 2026
Revised
14, Oktober, 2026
Accepted
20, Oktober, 2026

ABSTRAK

Menutup aurat merupakan kewajiban penting dalam Islam, khususnya bagi wanita muslimah, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis, termasuk riwayat Abu Dawud No. 4104 tentang perhiasan wanita. Kajian ini bertujuan memahami hadis tersebut melalui pendekatan ma'anil hadis dan fiqh al-hadis, serta mengeksplorasi relevansinya dengan kehidupan wanita muslimah saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan utama adalah ilmu ma'anil hadis untuk menginterpretasi dan memahami fiqh al-hadis terkait perintah menutup aurat bagi wanita muslimah. Pendekatan historis juga digunakan untuk menggali fakta dan rangkaian peristiwa dalam perkembangan budaya Islam, termasuk interaksi antara ekonomi, politik, hukum, agama, dan kebudayaan. Sumber data berasal dari kitab, buku, dan tulisan relevan. Analisis data mengikuti metode Miles dan Huberman yang mencakup penyajian data, reduksi data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasial Penelitian menujukan bahwa hadis riwayat Abu Dawud No. 4104 menegaskan kewajiban wanita muslimah untuk mengenakan pakaian yang tidak tipis sehingga tidak memperlihatkan bentuk tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Substansinya adalah menjaga kehormatan dan melindungi wanita dari gangguan, sekaligus membantu laki-laki menjaga pandangan. Pemaknaan hadis ini bersifat lokal dan temporal, karena bentuk dan jenis pakaian dapat berbeda sesuai budaya dan perkembangan zaman. Namun, intinya tetap pada prinsip menjaga aurat sebagai bagian dari penghormatan dan pelaksanaan kewajiab dan sunnah Nabi saw.

Kata Kunci: Ma'anil Hadis, Menutup Aurat, Rwayat Abu Dawud.

How to Cite : Arif Rahman. dan Nasaruddin. Otoritas Hadis dan Penetapan Batas Aurat Perempuan: Kajian Kritis terhadap Riwayat *Abū Dāwūd* No. 4104. TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 10 (2), 260-275
DOI : 10.52266/tadjid.v10i2.5237
Journal Homepage : https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/tajdid
This is an open acc ess article under the CC BY SA license
: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.

PENDAHULUAN

Hadis atau sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menduduki posisi yang sangat signifikan, baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural menduduki posisi kedua setelah al-Qur'an, namun jika dilihat secara fungsional, ia merupakan *bayan* (eksplanasi) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat '*am* (umum), *mujmal* (global) atau *mutlaq* (menyeluruh).[1] Salah satu fenomena fitrah manusia yang paling penting adalah menjaga kesopanan. Jika fitrah itu luntur, akan banyak syariat disimpangkan.

Seperti syariat menundukkan pandangan, memelankan suara bagi wanita, mengenakan hijab, menyembunyikan kecantikan yang dapat membangkitkan syahwat, menghindari berdua-duaan di tempat yang sepi di antara orang yang berlainan jenis dan sebagainya. Karena itu, para Nabi mengajak manusia untuk menjaga pondasi-pondasi fitrah manusia, selain mengajak kepada *tauhid*, sebab tauhid merupakan pondasi ibadah, sedangkan fitrah merupakan pondasi keluhuran budi pekerti, Nabi mendakwakan kedua hal itu di Mekah. Ketika Heraklius Raja Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan apa yang didakwakan Nabi, ia menjawab "Nabi mengajak kami untuk mendirikan shalat, berkata jujur, dan menjaga kesopanan."lalu Heraklius menanggapi, "ini adalah ciri-ciri seorang Nabi.[2]

Persoalan menutup aurat bagi perempuan merupakan salah satu pembahasan penting dalam kajian hadis karena berkaitan dengan ketentuan syariat, etika berpakaian, serta batasan dalam menampilkan keindahan diri di ruang publik. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut tidak cukup hanya dilakukan dengan membaca teks hadis secara literal, tetapi juga memerlukan penelaahan terhadap makna bahasa, konteks kemunculan hadis, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, hadis berfungsi sebagai sumber penjelasan mengenai nilai kesopanan dan batasan perilaku yang harus diperhatikan oleh seorang muslimah. Oleh karena itu, kajian terhadap hadis-hadis tentang aurat perlu diarahkan pada pemahaman yang proporsional agar pesan normatif yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara tepat dan tidak dilepaskan dari konteks serta tujuan syariat.[3]

Pembahasan mengenai batasan aurat perempuan telah menjadi perhatian dalam penelitian hadis kontemporer. Imawan, melalui penelitian tentang batasan aurat perempuan dalam perspektif hadis, mengangkat persoalan mengenai ketentuan aurat dengan menjadikan hadis sebagai dasar analisisnya.[4] Kajian semacam ini penting karena

---

[1] Said Agil Husin Munawwar and Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, 1st ed. (Pustaka Pelajar, 2001). h. 3.

[2] Abdul Aziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab: Busana Muslimah Sesuai Syariat Dan Fitrah*, 1st ed. (Darul Minhaj, 2015). h.13-14.

[3] Nasaruddin et al., ""Tafsir Ayat-Ayat Kemasyarakatan" Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Modern," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1851.

[4] Siti Nurwahyuni Imawan, "Batasan Aurat Perempuan Dalam Perspektif Hadis" (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018). h. 61.

memperlihatkan bahwa penetapan batasan aurat tidak dapat dilepaskan dari proses memahami dan menafsirkan riwayat yang berkaitan dengan perempuan. Meskipun demikian, pembahasan mengenai batasan aurat secara umum masih perlu dilengkapi dengan analisis yang lebih terfokus terhadap riwayat tertentu, terutama hadis Abu Dawud nomor 4104 yang memuat ungkapan tentang perempuan dan perhiasannya. Penelaahan terhadap riwayat tersebut diperlukan untuk mengetahui bagaimana redaksi hadis membangun pemahaman mengenai perhiasan perempuan dan bagaimana maknanya dapat dijelaskan melalui pendekatan ma'ānī al-ḥadīṡ.

Selain persoalan batasan aurat, kajian mengenai penampilan perempuan juga berkaitan dengan penggunaan wewangian dan dampaknya dalam interaksi sosial. Masyhuda membahas hadis tentang perempuan yang memakai parfum serta kontekstualisasinya dalam kehidupan kontemporer.[5] Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pemahaman hadis mengenai penampilan perempuan memerlukan perhatian terhadap pesan hadis dan penerapannya dalam situasi sosial yang terus berkembang. Namun, persoalan penggunaan parfum dan persoalan aurat serta perhiasan perempuan merupakan tema yang berhubungan, tetapi tidak identik. Hadis mengenai parfum menyoroti aspek tertentu dari penampilan dan interaksi sosial, sedangkan hadis Abu Dawud nomor 4104 perlu dikaji secara khusus untuk memahami redaksi mengenai perempuan dan perhiasannya. Dengan demikian, penelitian terhadap hadis yang menjadi objek kajian ini dapat melengkapi pembahasan terdahulu melalui perhatian yang lebih terarah pada makna teks dan implikasinya terhadap pemahaman tentang aurat perempuan.

Pentingnya ketelitian dalam memahami hadis juga dapat dilihat dalam penelitian Anas mengenai hadis walimah dalam koleksi Sunan Abu Dawud nomor indeks 3742.[6] Penelitian tersebut menunjukkan relevansi kajian kritis terhadap hadis yang terdapat dalam koleksi Abu Dawud, terutama ketika suatu riwayat dijadikan dasar untuk menjelaskan persoalan keagamaan. Akan tetapi, objek kajian Anas berkenaan dengan walimah, sehingga berbeda dari penelitian ini yang berfokus pada hadis tentang perempuan dan perhiasannya.[7] Perbedaan objek tersebut memperlihatkan perlunya kajian tersendiri terhadap hadis Abu Dawud nomor 4104, tidak hanya dengan memperhatikan keberadaan riwayatnya, tetapi juga dengan menganalisis kandungan makna, penggunaan istilah, dan pesan yang dapat dipahami dari teks hadis tersebut. Melalui pendekatan ma'ānī al-ḥadīṡ, penelitian ini diarahkan untuk menghubungkan

[5] Ahmad Ali Masyhuda, "Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum Dan Kontekstualisasi Kekinian," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 (2020): 60–77.

[6] Mohamad Anas, "Walimah Dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Hadis Koleksi Abu Dawud Nomor Indeks: 3742," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2023): 112–34.

[7] Nasaruddin Nasaruddin et al., "Evaluation Model Of Noble Moral Education For Students In Madrasah," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i1.6360.

pemahaman terhadap redaksi hadis dengan persoalan aurat perempuan secara lebih terfokus.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, *research gap* dalam penelitian ini terletak pada perlunya kajian yang secara khusus memusatkan perhatian pada pemahaman hadis riwayat Abu Dawud nomor 4104 tentang perempuan dan perhiasannya melalui pendekatan ma'ānī al-ḥadīṡ. Penelitian mengenai batasan aurat perempuan, penggunaan parfum, dan hadis walimah dalam koleksi Abu Dawud telah memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian hadis, tetapi ketiga penelitian tersebut memiliki fokus objek dan persoalan yang berbeda.[8] Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian tersebut dengan menelaah makna redaksi hadis, memperhatikan konteks pemahamannya, serta mengkaji relevansinya terhadap persoalan menutup aurat perempuan pada masa kini. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemusatan analisis terhadap riwayat Abu Dawud nomor 4104 dengan pendekatan ma'ānī al-ḥadīṡ, bukan pada anggapan bahwa tema aurat perempuan sama sekali belum pernah diteliti. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menjelaskan pemahaman hadis tentang perempuan dan perhiasannya secara lebih kontekstual, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hadis yang menghubungkan ketepatan pemahaman teks dengan persoalan sosial kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.[9] Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan ilmu ma'anil hadis, untuk mengemukakan intrepertasi dan fiqh al-hadis yang terkait dengan perintah menutup aurat bagi wanita muslimah sehingga dapat di ketahui batasan aurat bagai wanita.

Pendekatan historis, untuk mencari fakta-fakta dan rangkaian peristiwa-peristiwa yang di lalui manusia sebagai objek kajian, tentu tidak dapat di lewatkan dalam usaha meneliti keberadaan dan perkembangan budaya Islam, Baiak dari segi hubungan timbal balik antara kehidupan ekonomi dan politik, kehidupan hukum dan agama, serta kehidupan agama dan kebudayaan.[10] Sumber data yaitu data yang diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku serta tilusan lepas yang relevan dengan masalah penelitian.[11] Metode analisis data yaitu metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu

[8] Nasaruddin Nasaruddin et al., "Analysis of the Implementation of Character Education Based on Local Culture in Indonesia," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 2, https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4799.

[9] Siti Masitoh et al., "Peran Wanita Karir Dalam Pendidikan Anak," *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 115–17.

[10] Abdul Rahim Mallawaeng, *Pengantar Sosiologi: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Sosiologi Pada Umumnya*, 1st ed. (Guna Darma Ilmu, 2013). h. 1.

[11] Robert Bogdan and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (t.p., 1982). h. 102.

penyajian data atau *data display*, reduksi data atau *data reduction*, verifikasiatau *verivication*, dan penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing*.[12]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menutup Aurat Dalam Islam

Kata *'aurah* atau aurat oleh orang Arab digunakan untuk sebuah makna. Lalu terjadialah perluasan makna sehingga mencakup beberapa makna yang memiliki persamaan dengan makna aslinya, meskipun hanya dari sebagian sisi saja tidak seluruhnya.[13] Makna aslinya adalah kekurangan atau cacat. Oleh sebab itu orang yang memiliki kekurangan atau cacat pasti benci bila kekurangannya terlihat. Salah satu makna dari kata aurat adalah segala sesuatu yang dibenci bila dipandang atau dilihat, baik menurut akal, syariat, maupun budaya.[14] Dalam kamus ilmiyah kata *'aurah* bermakna bagian tubuh manusia yang tabu untuk diperlihatkan kepada orang kecuali terhadap mukhrim yaitu suami dan istri sendiri.[15]

Menurut Muhammad Quraish Shihab, bagian-bagian badan yang tidak boleh terlihat biasa dikatakan aurat. Kata ini terambil dari bahasa Arab (عور) *'aurah* yang menurut sementara ulama terambil dari kata (ع و ر) *'awara* yang berarti hilang perasaan. Jika dikaitkan dengan mata, kata tersebut berarti hilang potensi pandangan (buta) tetapi biasanya hanya digunakan bagi yang buta sebelah. Bila digandengkan dengan kalimat maka berarti ucapan yang kosong dari kebenaran atau tidak berdasar, atau ucapan yang buruk dan mengundang amarah pendengarannya.[16]

Dalam QS. Al-Nur/24: 58 dinyatakan bahwa ada tiga waktu yang merupakan aurat di sini dalam arti rawan sehingga siapapun, termasuk anak-anak, harus meminta izin sebelum menemui seseorang saat-saat itu. Inilah waktu-waktu itu menurut ayat al-Nur:

a. Sebelum shalat subuh, karena ketika itu adalah waktu bangun tidur ketika pakaian sehari-hari belum dipakai.
b. Ketika kamu menanggalkan pakaian luar kamu di tengah hari, karena ketika itu kamu akan berbaring atau istirahat.
c. Sesudah shalat *Isya'* sampai sepanjang malam, karena ketika itu kamu telah siap tidur atau sedang tertidur.

Ketiga tempat itu rawan untuk terganggunya privasi seorang sehingga diperlukan adanya izin khusus agar setiap orang dapat merasa aman dari gangguan orang lain.[17]

---

[12] Muhammad Yaumi, *Action Research: Teori, Model, Dan Aplikasi* (n.d.).

[13] Abdul Aziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab: Busana Muslimah Sesuai Syariat Dan Fitrah*. h. 62.

[14] Abdul Aziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab: Busana Muslimah Sesuai Syariat Dan Fitrah*. *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat dan Fitrah.* h. 64.

[15] Annas Syah Fatihahtu and Soenaryo, *Kamus Ilmiah Populer*, 2nd ed. (CV Cahaya Agency, n.d.). h. 48.

[16] Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, 1st ed. (Lentera Hati, 2018). h. 51.

[17] Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, h. 52.

Kata (عور) aurah sering kali dipersamakan dengan (صعه) su'ah yang secara harfiah dapat diartikan sesuatu yang buruk. Akan tetapi, dari sekian contoh penggunaannya di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua yang buruk adalah aurat, dan tidak semua aurat pasti buruk. Tubuh wanita cantik yang harus ditutup bukanlah sesuatu yang buruk, ia hanya buruk dan dapat berdampak buruk jika dipandang oleh yang bukan mahramnya. Itu adalah aurat dalam arti rawan, yakni dapat menimbulkan rangsangan birahi yang pada gilirannya jika dilihat oleh mereka yang tidak berhak melihatnya dapat menimbulkan kecelakaan, aib dan malu.[18]

Dengan demikian bahasan aurat dalam ajaran Islam mengulas bagian-bagian tubuh atau sikap dan kelakuan yang rawan, yang dapat mengundang kedurhakaan serta bahaya.[19] Dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan kecuali dalam keadaan darurat atau keadaan mendesak.[20] Hendaknya para wanita mengetahui pakai yang bagaimana yang dianjurkan oleh syariat.

Adapun kriteria berpakaian wanita muslimah dalamsyariat Islam menurut syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan sebagai berikut:

a. Busana seorang wanita wajib lebar menutup seluruh tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Janganlah ia membuka untuk laki-laki mahramnya kecuali yang menurut kenbiasaan yang benar boleh dibuka, yaitu kedua telapak tangan dan kedua kaki bagian bawah.
b. Hendaknya busana itu menutup apa yang di baliknya. Jangan tipis menerawang yang karenanya warna kulitnya dapat terlihat dibalik busana itu.
c. Hendaknya pakaian itu jangan ketat membentuk bagian-bagian tergambar bagian-bagian tubuh.
d. Dalam berpakaian, hendaknya wanita jangan menyerupai laki-laki, Rasulullah melaknat wanita yang berpenampilan dalam berpakaian menyerupai laki-laki dan melaknat wanita yang berpenampilan dalam gaya dan mimik menyerupai laki-laki.[21]

Kajian Ma'ani Hadis

a. Interpretasi Tekstual

Interpretasi tekstual merupakan interpretasi terhadap matan hadis berdasarakn teks semata,[22] baik teks hadis tersebut diriwayatkan secara lafal maupun makna. Teknik ini

[18] Ibnu Abas et al., "Implementation of Three Centers of Education Through Synergy Between Teachers and Parents in Strengthening the Practice of Islamic Religious Education Values," *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2026): 380–92, https://doi.org/10.31538/ndhq.v11i2.385.

[19] Muhammad Aminullah and Nasaruddin Nasaruddin, "Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2017): 1, https://doi.org/10.52266/tadjid.v1i1.1.

[20] Muhammad Quraish Shihab, *JIlbab Pakaian Wanita Muslimah*, h. 53.

[21] Sahaleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*, 1st ed. (IAIN Alauddin, 2003). h. 57-58.

[22] Muhammad Asriady, "Metode Pemahaman Hadis," *Ekspose* 26, no. 1 (2017). h. 3.

cenderung mengabaikan latar belakang yang mendasari munculnya suatu hadis dan dalil-dalil lain baik dari ayat al-Qur'an maupun dari hadis lain yang berkaitan dengan hadis tersebut.

Menginterpretasikan hadis secara tekstual, maka perlu mengungkapkan beberapa hal sebagai pertimbangan agar memperoleh pemahaman yang utuh, riwayat tersebut sangat jelas bahwa bahasa yang Nabi saw. gunakan adalah bahasa *fusha* (bahasa standar) sehingga penulis tidak kesulitan untuk memahaminya seperti pemahaman yang sebelumnya disampaikan pada pembahasan riwayat *tamm*.[23] Secara harfiah, hadis tersebut mengisyaratkan kepada Asma binti Abu Bakr untuk mengenakan pakaian yang tebal dan menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.[24]

Artinya:

> Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b al-Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami al-Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya." (HR. Abu Dauwud 4104).

Hadis tersebut ditemukan dalam 3 kitab hadis yaitu dalam kitab sunan Abu Dawud, sunan al-Kubro dan Syu'bul al-Baikai. Lebih terarahnya interpretasi tekstual pada hadis ini maka peneliti akan mengkaji kata inti yang terdapat dalam hadis tersebut, yaitu:

1) رِقَاق (tipis)

Kata رِقَاق berasal dari akar kata رق - يرق - رقه menunjukan makna "lembut atau tipis"[25] dan juga dimaknai sebagai ثِيَابٌ رِقَاقٌ yang berarti mengenakan kain yang tipis, terkadang kata ini digunakan pada kalimat yakni باستخدام قطعة قماش رقيقة yang berarti dengan menggunakan kain yang tipis, kata رقه yang bentuk jamaknya adalah رِقَاق. Melihat dari akar kata رقه peneliti menyimpulkan bahwa

[23] Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani Hadis*, 2nd ed. (Alauddin University Press, 2013). h. 59.

[24] Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amru al-Azdi al-Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, vol. 4 (Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, n.d.). h. 62.

[25] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (PT Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, n.d.). h. 147.

kaintipis yang dimaksud dalam hadis ini adalah kain yang ketika di pandang sehingga tampak darinya bentuk perhiasan atau bentuk angota tubuhnya.

2) تَصْلُحْ (pantas)

Kata تَصْلُحْ bersal dari akar kata صلح-يصلح-صلاحا yang memiliki arti baik, tidak rusak, patut, pantas,[26] Sedangkan ketika menggunakan kata لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى maka bermakna sesuatu yang tidak boleh di lihat, dan juga ada yang memaknai bahwa kata لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى ini adalah tidak pantas untuk di lihat. Maka dalam hadis di atas bermakna sesuatu yang tidak boleh di liahat atau tidak pantas di lihat, sehingga tetap terjaga dari pandangan orang lain.

b. Interpretasi Intertekstual

Interpretasi intertekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan hadis lain atau ayat-ayat al-Qur'an yang terkait. Salah satu usaha memahami hadis Nabi saw. secara utuh adalah menggunakan teks lain untuk menjelaskan maksud yang terkandung dalam hadis tersebut. Memahami hadis memperhatikan hadis lain yang semakna atau memperhatikan ayat al-Qur'an mengingat fungsi hadis sebagai *bayan* terhadap al-Qur'an.[27]

Salah satu perintah yang banyak diperintahkan di dalam al-Qur'an adalah perintah Allah untuk menyampaikan kepada wanita muslimah, hendaknya menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nur/24: 31 berikut :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

> Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan

[26] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*. *Kamus Arab-Indonesia.* h. 221

[27] Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani Hadis*. h. 87.

dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[28]

Ayat di atas melarang penampakan yang jelas, yakni dilarang penampakan yang tersembunyi dan di samping itu janganlah mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga janganlah mereka memakai wangi-wangian yang dapat merangsang siapa yang berada di sekitarnya.[29] Pentingnya menutup aurat juga Allah swt, menyampaikan kepada Nabi saw istrinya keluarga dan istri kau mulimin Nabi saw. Untuk memanjangkan dan menjulurkan jilbabnya sehingga menutupi tubuhnya. Sebagaimna dalam QS.al-Ahzab/33: 59, sebagai berikut.

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[30]

Selanjutnya, jika hadis Nabi saw. yang memeritahkan Asma' binti Abu Bakr untuk tidak mengenakan kain yang tipis dan tidak menampakan anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, maka ada hadis lain yang menjelaskan pentingnya menutup aurat bahkan walaupun ketika sesorang itu dalam keadaan sendiri hadis tersebut diriwayatkan dalam kitab sunan Abu Dawud, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ[31]

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya sebagaimana dalam riwayatnya, dari Bahz bin Hakim dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, tentang aurat kami,

[28] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT. Karya Toha Putra, 2020). h. 548.

[29] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol 9, h. 327.

[30] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h. 678.

[31] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, vol. 4. (Makhtabah Syamilah), Juz 4 (Beirut; Dar Ihya' al-Turats al-Turats al-'Arabi, t.th), h. 40.

siapakah yang boleh kami perlihatkan dan siapa yang tidak boleh?" beliau menjawab: "Jagalah auratmu kecuali kepada isteri atau budak yang kamu miliki." Ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan suatu kaum saling bercampur dalam satu tempat (yang mereka saling melihat aurat antara satu dengan yang lain)?" beliau menjawab: "Jika kamu mampu, maka jangan sampai ada seorang pun yang melihatnya." Ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendiri?" beliau menjawab: "Allah lebih berhak untuk kamu malu darinya dari pada manusia.

c. Interpretasi Kontekstual

Interpretasi kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan *sabab al-wurud* atau konteks masa Nabi saw., pelaku sejarah dan peristiwanya.[32] *Asbab al-wurud* hadis tentang perintah menutup aurat. Nabi saw., sampaikan kepada Asma' binti Abu Bakr untuk tidak mengenakan kain yang tipis dan tidak memperlihatkan anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.

Sejarah kedudukan perempuan pada masa sebelum dan sesudah Islam, atau memahami dari konteks makro hadis. Walaupun untuk mencapai konteks makro ketika sesudah riwayat yang di teliti memang sama sekali tidak memiliki catatan kkultural dalam kondisi disampaikan, maka diperlukan penelitian lebih mendalam dan lebih luas terkait dengan kondisi sosial, kultural, ekonomi, politik masyarakat Arab pada waktu itu.[33]

Maka secara makro, peneliti memahami bahwa larang tentang mengenakan kain yang tipis dan tidak boleh tampak darinya kecuali wajah dan telapak tangannya merupakan bentuk perhatian Islam terhadap kemuliaan wanita pada saat itu. Haya binti Mubarak al-Barik mengemukakan bahwa Umar al-Fruq mengatakan *"demi Allah, pada zaman Jahiliyah di mata kami wanita itu bukan apa-apa, sampai akhirnya Allah menurunkan apa yang harus Dia turunkan kepada mereka dan membagikan apa yang harus Dia bagikan untuk mereka."* Pada zaman Jahiliah dahulu, wanita tidak memiliki hak waris. Dalam hal ini mereka mempunyai semboyan "tidak ada yang mewarisi kami kecuali orang yang mu mengangkat senjata dan membawa tameng."[34]

Seorang wanita pada waktu itu tidak memiliki hak sama sekali terhadap suaminya. Sebaliknya seorang laki-laki berhak menceraikan istrinya lalu rujuk kembali, dan menceraikannya lagi dan merujuknya kembali, begitu seterusnya tanpa ada batasan sama sekali dan itu bisa ia lakukan kapan pun ia mau, seorang laki-laki pada saat itu dapat melakukan poligami dalam jumlah yang tidak ditentukan berapa saja.[35]

Kebiasaan yang berlaku di tengah mereka, apabila ada seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan beberapa orang anak laki-laki yang bukan anak istrinya tadi, maka anak yang paling tua berhak mendapatkan istri mendiang ayahnya tersebut (ibu tirinya). Dia menganggap ibu tirinya itu sebagai harta pusaka mendiang ayahnya, sebagaimana harta-hartanya yang lain. Apabila dia berniat

[32] Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h. 117.
[33] Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h. 125-126.
[34] Haya binti Mubarak al-Barik *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, h. 9.
[35] Nazhat Afza and Khurshid Ahmad, *Mempersoalkan Wanita*, 1st ed. (Gema Insani, 1986). h. 14-15.

mengambil ibu tirinya tersebut sebagai istrinya, maka cukup baginya cukup melempar sepotong kain kepadanya maka resmilah mereka berdua sebagai suami istri. Namun apabila dia tidak berminat mengawininya maka dia bisa mengawinkannya kepada siapa pun yang ia kehendaki.[36] Dari aspek kemanusiaan Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan, dalam artian keduanya adalah sama-sama manusia, sebagaiman QS. al-Hujurat/49: 13, sebagai berikut :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

> Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[37]

Pada ayat-ayat di atas jelaslah kedudukan perempuan sama dengan laki-laki. Nabi saw. mendapatkan otoritas memerintahkan kepada umatnya pada umum pada wanita muslimah khusus untuk menutup auratnya semata-mata untuk menjaga kemuliaannya, agar tidak mudah diganggu oleh laki-laki jahil dan walupun tidak ada satu orangpun melihatnya. Perintah yang tertera di dalam hadis tersebut secara tekstual adalah "perintah kepada Asma' binti Abu Bakr untuk tidak mengenakan kain yang tipis dan tidak boleh tampak darinya kecuali wajah dan telapak tangannya.

Jika makna tekstual tersebut sebagai satu-satunya makna yang dibenarkan, maka perintah untuk tidak mengenakan kain yang tipis dan tidak boleh tampak darinya kecuali wajah dan telapak tangan hanya berlaku kepada Asma' binti Abu Bakr saja. Makna hadis tersebut dilihat dari segi subtansi dan formalnya, maka dapat dinyatakan secara substansi hadis tersebut memberi petunjuk untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita, dan secara formal hadis tersebut menunjukkan salah satu bentuk menghargai dan menjaga wanita dari ganguan laki-laki yang bukan mahramnya dan juga wanita yang menutup auratnya juga ikut serta membantu laki-laki agar menjaga padangannya dari pandangan yang di larang oleh agama.[38]

Selanjutnya, pengamalan hadis dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi saw. tidak dapat dilepaskan dari kandungan petunjuk dari hadis-hadis tersebut, sebab di antaranya ada yang bersifat universal, lokal dan temporal. Dalam kasus pengamalan hadis tentang menutup aurat, peneliti akan mencoba memahami ketiga hal tersebut.

---

[36] Haya binti Mubarak al-Barik *Ensiklopedi Wanita Muslimah,* h. 1.

[37] Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 874.

[38] Nasarudin Nasarudin Evi Fatimatur Rusydiyah, "PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ABDULLAH NASHIH ULWAN DI ERA MILENIAL," *Journal of Applied Linguistic and Islamic Education by JALIE Is Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Based on a Work at Http://Ejournal.Inkafa.Ac.Id/Index.Php/Jalie-Inkafa.* Volume 04, Nomor 01, Maret 2020, JALIE (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.33754/jalie.v4i01.203.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ[39]

Artinya:

> Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b al-Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl al-Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya."

Hadis di atas mengandung makna universal tentang kewajiban kepada seluruh wanita muslimah yang telah *balig* dalam berpakaian untuk tidak mengenakan pakaian yang tipis sehingga tampak bentuk tubuh dan tidak boleh tampak darinya kecuali wajah dan telapak tangannya. Adapun mengenai bentuk dan jenis pakaian yang di pakai wanita muslimah, maka kandungan makna dari hadis tersebut dipahami sebagai hadis yang bersifat lokal, sebab tidak semua pakaian yang di pakai oleh wanita muslimah, juga ada di setiap daerah sama karena beberapa daerah maupun negra memiliki jenis dan bentuk pakaian yang menutup auratnya masing-masing.

Menutup aurat bagi setiap wanita muslimah bagaimanapun bentuk dan jenisnya dengan landasan hadis dan pemahamannya bahwa kandungan makna hadis tersebut bersifat lokal, dapat berubah menjadi temporal, sebab tidak semua wanita muslimah sama bentuk ataupun waujud mereka dalam menutup aurat karena seiring perkembangan zaman makin maju pula jenis dan bentuk pakaian yang mereka pakai. Karena substansi hadis tersebut adalah tidak boleh mengenakan pakaian yang tipis dan tidak boleh tampak darinya kecuali wajah dan telapak tangannya, merupakan bentuk menghargai dan memuliakan wanita atau perempuan. Jadi Rasul tidak mempermasalahkan bentuk dan jenis pakaian tersebut kecuali (yang sudah jelas di larang), tetapi pakaian yang tidak tipis sehingga tampak bentuk tubuhnya dan tidak boleh tampak darinya kecuali wajah dan telapak tangannya. Dengan demikian, bentuk pengamalan tersebut merupakan bagian dari cara menghidupkan sunnah Nabi saw. *Wallahu A'lam.*

PENUTUP

Menutup aurat dalam Islam bukan sekadar aturan berpakaian, melainkan bentuk penjagaan diri, kehormatan, dan identitas seorang muslim maupun muslimah. Secara

[39] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, vol. 4. (Makhtabah Syamilah), Juz 4 (Beirut; Dar Ihya' al-Turats al-Turats al-'Arabi, t.th), h. 62.

bahasa, aurat bermakna kekurangan atau sesuatu yang tidak pantas terlihat, sedangkan menurut syariat, aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi dari pandangan orang yang bukan mahram.

Hadis riwayat Abu Dawud no. 4104 yang menceritakan peristiwa ketika Asma binti Abu Bakar ra. menemui Rasulullah saw. dengan pakaian tipis menjadi dasar yang kuat. Rasulullah saw. berpaling darinya lalu bersabda bahwa seorang wanita yang telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali wajah dan telapak tangan. Hadis ini menegaskan kewajiban menutup aurat dengan pakaian yang tidak tipis, longgar, serta tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

Dari hadis dan pemahaman para ulama, jelas bahwa menutup aurat memiliki hikmah besar: menjaga kehormatan perempuan, menghindarkan diri dari fitnah dan pelecehan, menumbuhkan rasa aman, menjadi identitas keislaman, serta membantu laki-laki dalam menjaga pandangan. Melalui pendekatan tekstual, intertekstual, dan kontekstual, kewajiban menutup aurat dapat dipahami sebagai ajaran universal yang berlaku sepanjang zaman, meskipun bentuk pakaian bisa menyesuaikan dengan budaya dan perkembangan zaman, menutup aurat bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga bentuk penghormatan Islam terhadap martabat perempuan serta sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Ajaran ini membawa maslahat besar bagi individu maupun masyarakat, baik dari aspek moral, sosial, maupun agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah al-Fauzan, Saleh bin Fauzan bin. *Sentuhan Nilai Kefikihan untuk Wanita Beriman*. Cet. I. Makassar: IAIN Alauddin, 2003.

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdi al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Juz 4. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t. Diakses melalui Maktabah Syamilah.

Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani Hadis*. Cet. II. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Anas, Mohamad. "Walimah dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Hadis Koleksi Abu Dawud Nomor Indeks: 3742." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2023): 112–134.

Annas Syah Fatihahtu dan Soenaryo. *Kamus Ilmiah Populer*. Cet. II. Surabaya: CV Cahaya Agency, t.t.

al-Barik, Haya binti Mubarak. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Cet. XX. Bekasi: PT Darul Falah, 2016.

al-Tharifi, Abdul Aziz biAbas, Ibnu, Nasaruddin Nasaruddin, Umar Umar, and Ade S. Anhar. "Implementation of Three Centers of Education Through Synergy Between Teachers and Parents in Strengthening the Practice of Islamic Religious Education Values." *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2026): 380–92. https://doi.org/10.31538/ndhq.v11i2.385.

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amru al-Azdi al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Vol. 4. Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, n.d.

Afza, Nazhat, and Khurshid Ahmad. *Mempersoalkan Wanita*. 1st ed. Gema Insani, 1986.

Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani Hadis*. 2nd ed. Alauddin University Press, 2013.

Al-Fauzan, Sahaleh bin Fauzan bin Abdillah. *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*. 1st ed. IAIN Alauddin, 2003.

Aminullah, Muhammad, and Nasaruddin Nasaruddin. "Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2017): 1. https://doi.org/10.52266/tadjid.v1i1.1.

Anas, Mohamad. "Walimah Dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Hadis Koleksi Abu Dawud Nomor Indeks: 3742." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2023): 112–34.

Asriady, Muhammad. "Metode Pemahaman Hadis." *Ekspose* 26, no. 1 (2017).

Ath-Tharifi, Abdul Aziz bin Marzuq. *Hijab: Busana Muslimah Sesuai Syariat Dan Fitrah*. 1st ed. Darul Minhaj, 2015.

Bogdan, Robert, and Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. T.p., 1982.

Evi Fatimatur Rusydiyah, Nasarudin Nasarudin. "PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ABDULLAH NASHIH ULWAN DI ERA MILENIAL." *Journal of Applied Linguistic and Islamic Education by JALIE Is Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Based on a Work at Http://Ejournal.Inkafa.Ac.Id/Index.Php/Jalie-Inkafa.* Volume 04, Nomor 01, Maret 2020, JALIE (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.33754/jalie.v4i01.203.

Fatihahtu, Annas Syah, and Soenaryo. *Kamus Ilmiah Populer*. 2nd ed. CV Cahaya Agency, n.d.

Imawan, Siti Nurwahyuni. "Batasan Aurat Perempuan Dalam Perspektif Hadis." UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. PT. Karya Toha Putra, 2020.

Mallawaeng, Abdul Rahim. *Pengantar Sosiologi: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Sosiologi Pada Umumnya*. 1st ed. Guna Darma Ilmu, 2013.

Masitoh, Siti, Sofia Gussevi, and Imam Tabroni. "Peran Wanita Karir Dalam Pendidikan Anak." *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 115–17.

Masyhuda, Ahmad Ali. "Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum Dan Kontekstualisasi Kekinian." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 (2020): 60–77.

Munawwar, Said Agil Husin, and Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. 1st ed. Pustaka Pelajar, 2001.

Nasaruddin, Nasaruddin, Ikhsan Maulana, and Moh. Safrudin. "Analysis of the Implementation of Character Education Based on Local Culture in Indonesia."

AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan 16, no. 2 (2024): 2. https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4799.

Nasaruddin, Nasaruddin, Syarifuddin Syarifuddin, and Bustomi Arisandi. "Evaluation Model Of Noble Moral Education For Students In Madrasah." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i1.6360.

Nasaruddin, Moh Safrudin, and Ihwan Ihwan. ""Tafsir Ayat-Ayat Kemasyarakatan" Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Modern." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1851.

Shihab, Muhammad Quraish. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*. 1st ed. Lentera Hati, 2018.

Yaumi, Muhammad. *Action Research: Teori, Model, Dan Aplikasi*. n.d.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. PT Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, n.d.

n Marzuq. Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat dan Fitrah Cet. I; Sukoharjo: Darul Minhaj 2015.

Bogdan, Robert, dan Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: t.p., 1982.

Imawan, Siti Nurwahyuni. *Batasan Aurat Perempuan dalam Perspektif Hadis*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I. Tangerang: PT Pantja Simpati, 2010.

Mallawaeng, Abdul Rahim. *Pengantar Sosiologi: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Sosiologi pada Umumnya*. Cet. I. Makassar: Guna Darma Ilmu, 2013.

Mania, Sitti. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Masyhuda, Ahmad Ali. "Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 (2020): 60–77.

Munawwar, Said Agil Husin, dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Nazhat Afza dan Khurshid Ahmad. *Mempersoalkan Wanita*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 1986.

Sesse, Muhammad Sudirman. "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam." *Jurnal al-Maiyyah* 9, no. 2 (Juli–Desember 2016).

Shihab, Muhammad Quraish. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*. Cet. I. Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Toniadi, Teuku Bordand. *Batas Aurat Wanita: Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur*. Banda Aceh: Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.

Yaumi, Muhammad. *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah, t.t.

Gonzales, R., P. *Digital Image Processing* (*Pemrosesan Citra Digital*), Vol. 1, Ed.2, diterjemahkan oleh Handayani, S., Yogyakarta: Andri Offset, 2004.

Anas, Mohamad. "Walimah dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Hadis Koleksi Abu Dawud Nomor Indeks: 3742." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 2023.

Asriady, Muhammad. "Metode Pemahaman Hadis." *Ekspose*, vol. XXVI, no. 1, januari-juni 2017.

Masyhuda, Ahmad Ali. "Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 2020.